



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 90 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 12
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN
ADMINISTRASI DAN STANDAR BIAYA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa beban kerja yang semakin membutuhkan perlakuan ekstra dalam penyelesaian permasalahan hukum yang memerlukan advokasi, maka perlu diberikan penambahan biaya operasi bagi tim kuasa hukum ;
- b. bahwa untuk penyesuaian terhadap kondisi tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Dan Standar Biaya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Dan Standar Biaya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI DAN STANDAR BIAYA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH .**

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Dan Standar Biaya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. Untuk Kuasa Hukum/Penanganan Perkara di Pengadilan/litigasi besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk penanganan perkara di Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh yang menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara (JPN) dibayarkan setiap bulan selama perkara berlangsung sebagai berikut :

1	Penanggung Jawab	Kepala Kejaksaan Negeri	Rp. 1.500.000
2	Ketua	Kasi Datun	Rp. 1.250.000
3	Anggota	JPN	Rp. 1.000.000

IV. Untuk Biaya Operasional ASN yang diberi Kuasa hukum/ yang mendampingi pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum di Kota Payakumbuh diberikan sebesar Rp. 300.000 untuk 1x sidang/pendampingan/penugasan dalam kota Payakumbuh, dan sebesar Rp. 1.000.000 untuk 1x sidang/pendampingan/penugasan di luar Kota Payakumbuh (dalam Provinsi) tanpa pencairan SPPD luar kota dalam Provinsi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 17-10-2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH, ✓



↓
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



AMRIUL

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR : 90